

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS MELALUI
DARAT OLEH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DIVISI
REGIONAL SUMATERA BARAT DENGAN PT. JASA PRIMA
LOGISTIK BULOG**

ARTIKEL

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh
PIKI TRINANDA
1610012111114

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

No. Reg. 335/Pdt/02/VIII-2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 335/PDt-02/VIII-2020

Nama : Piki Trinanda
NPM : 1610012111114
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Oleh Perusahaan Umum (perum) Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS MELALUI
DARAT OLEH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DIVISI
REGIONAL SUMATERA BARAT DENGAN PT. JASA PRIMA
LOGISTIK BULOG**

Piki Trinanda¹ Adri S.H., M.H¹ Dr. Yofiza Media S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program sarjana,
Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Ptrinanda14@gmail.com

ABSTRACT

Perum Bulog as a rice supplier requires professional transportation services, so in order to avoid unwanted things in the future it is necessary to hold a cooperation agreement that binds both parties, namely an agreement to transport rice by land between Perum Bulog, West Sumatra Regional Division and PT. Prima Logistik Services Bulog. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the rice transportation agreement by land between Perum Bulog, West Sumatra Regional Division and PT. Jasa Prima Logistik Bulog, what are the problems and how to solve them. The research method is sociological juridical. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and document study. Data analysis using qualitative methods. Based on the research results, the implementation of the rice transportation agreement by land by the two parties was preceded by an offer submitted by Perum Bulog, the Regional Division of West Sumatra to PT. Bulog Logistics Prima Services with direct appointment. This was followed by negotiating offers between the two parties and determining the cost of transportation by making a written agreement signed by both parties, as well as constraints in the form of natural factors, such as bad weather or rain, the fleet used to transport rice was not sufficient. So that the solution is to stop shipments during bad weather and increase the number of means of transportation.

Keywords: Agreement, Transportation, Land.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia
terhadap pangan dan meratakan

pemenuhan akan pangan terutama beras, maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) yaitu Perum Bulog. Perum Bulog didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog. Perum Bulog memiliki tugas utama yaitu menjaga pangan dan menjamin kelancaran penyebaran komoditas pangan.

Perjanjian Pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain Menyanggupi untuk membayar ongkos. Perum Bulog disini melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog (cabang Sumatera Barat). Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat menunjuk secara penunjukan langsung kepada anak perusahaannya yakni PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini untuk menyelenggarakan pengangkutan

beras ke tempat yang telah ditentukan.

Pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog mengalami kendala berupa armada yang belum cukup untuk mengantarkan beras tersebut ke gudang penerima. Selain itu, kendala lain yang dihadapi PT. Jasa Prima Logistik Bulog adalah saat pengiriman terjadi penyusutan barang, kekurangan koli, kerusakan barang, dan keterlambatan angkutan sehingga menyebabkan kerugian terhadap Perum Bulog. Perum Bulog dalam hal ini hanya dapat menuntut kerugian kepada PT. Jasa prima Logistik Bulog yang sebelumnya telah diberikan kuasa untuk mengangkut beras ke gudang penerima dengan selamat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul

**“IMPLEMENTASI
PERJANJIAN
PENGANGKUTAN BERAS
MELALUI DARAT ANTARA
PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) BULOG DIVISI**

REGIONAL SUMATERA BARAT DENGAN PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?
2. Apakah kendala-kendala dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?
3. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog

Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.
3. Untuk mengetahui penyelesaiannya dalam implementasi perjanjian pengangkutan beras melalui darat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk

mendapatkan data sekunder.
(Achmad, 2010)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan bapak M. Yusuf sebagai Plt. Kepala Bulog Wilayah Sumatera Barat dan bapak Edo Bharat sebagai Kepala Seksi Persediaan dan Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Sumatera barat sebagai Informan. Bapak M. Akil Hartayuda sebagai Staff Operasional PT. Jasa Prima Logistik Bulog sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data Sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana penulis lebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis

dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari undang-undang, perjanjian, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Umum

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Perusahaan Umum adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Sutrisno, 2018)

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdota, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Asas Perjanjian Terbagi 4, yaitu:

1. Asas Personalia

Asas Personalia ialah bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri

2. Asas Konsensualitas

Kata consensus berasal dari bahasa Latin yaitu *consensus* yang artinya sepakat. Asas Konsensualitas ialah bahwa suatu perjanjian atau perikatan telah lahir, seketika lahir kata sepakat diantara kedua belah pihak, atau dengan

kata lain suatu perjanjian atau perikatan telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat, dan perjanjian itu sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan berkontrak ialah bahwa para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang.

4. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*).

Asas Kepastian Hukum (*pacta Sunt Servanda*) ialah bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

Secara umum dapat dikatakan, bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. (Sutrisno, 2018)

Macam-macam Pengangkutan antara lain:

- a. Pengangkutan Darat
- b. Pengangkutan Laut
- c. Pengangkutan Udara.

D. Tinjauan Khusus Tentang Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. (Sutrisno, 2018)

Pihak-pihak dalam pengangkutan di darat:

- a. Pengangkut

Pengangkut adalah pihak yang langsung mengadakan perjanjian pengangkutan dan

bertanggung jawab secara langsung terhadap pengiriman.

b. Pengemudi/Sopir

Pengemudi/Sopir adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan baik berdiri sendiri maupun sebagai karyawan atau pekerja dari pengangkut yang telah memiliki surat izin mengemudi.

c. Pengguna Jasa / Penumpang

Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum, sedangkan penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Edo Bharat sebagai kepala seksi persediaan dan pelayanan publik

Perum Bulog wilayah Sumatera Barat dan bapak M. Akil Hartayuda sebagai staf operasional PT. Jasa Prima Logistik Bulog, lahirnya perjanjian pengangkutan ini tidak terlepas dari kebutuhan masing-masing pihak. Dimana Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat yang merupakan pemasok beras yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat membutuhkan jasa angkutan untuk mengantarkan beras ke seluruh gudang Divre/Subdivre penerima yang ada di Sumatera Barat.

Perjanjian yang dibuat antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog berisi hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam pasal 5 Perjanjian Jasa Angkutan No. PK-01/01/2020/D/01/REG, antara lain:

1. Pihak pertama berkewajiban untuk:

Berkewajiban membayar atas pekerjaan angkutan beras kepada pihak kedua.

2. Pihak pertama berhak untuk:

- a. Berhak menolak barang yang diserahkan pihak kedua yang tidak memenuhi jenis, kualitas dan kuantum.
 - b. Berhak menerima pembayaran klaim atas kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan barang.
 - c. Berhak menerima pembayaran klaim atas barang yang telah diserahkan pihak kedua ke gudang Divre/Subdivre penerima yang terbukti tidak sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantum yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
3. Pihak kedua berkewajiban untuk:
- a. Berkewajiban mengangkut beras dari atas stapel gudang Divre/Subdivre pengirim sampai di atas stapel gudang Divre/Subdivre penerima sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang ditetapkan pihak kesatu.
 - b. Berkewajiban menjaga terhadap keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan barang selama dalam penguasaannya.
 - c. Berkewajiban menyerahkan copy polis asuransi yang telah ditetapkan, maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah instruksi angkutan terbit.
 - d. Berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan angkutan kepada pihak kesatu setelah seluruh barang diangkut.
4. Pihak kedua berhak untuk:
- a. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan angkutan beras dari pihak kesatu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.
 - b. Berhak menolak untuk mengangkut barang yang menurut bukti-bukti yang sah tidak sesuai dengan jumlah kuantum maupun berat netto, jenis, dan kualitas barang yang ditugaskan kepadanya untuk diangkut.
- Dari penelitian yang saya dapatkan dengan bapak Yeki Maltacani di PT. Jasa Prima Logistik Bulog, cara

pembayarannya adalah dengan cara PT. Jasa Prima Logistik Bulog mengajukan penagihan pembayaran kepada pihak Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Kwitansi Asli dan Debet Nota Penagihan
- b. Faktur pajak dan setoran pajak
- c. SKKP
- d. Copy SKKP
- e. Perjanjian Jasa Angkutan
- f. Instruksi Angkutan (Inang)
- g. Copy Polis Asuransi Pengangkutan
- h. Rekap GDIK yang divalidasi oleh Pejabat berwenang
- i. Rekap GDIM yang divalidasi oleh Pejabat berwenang
- j. Berita Acara Rampung yang dibuat Divre Pengirim Asli.

Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan

pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pengangkutan ini, masing-masing pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya. Salah satu pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa itu terjadi. Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari), maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kontrak tersebut. Kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak karena keadaan memaksa ini bukan merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya.

2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

Kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat pada perjanjian pengangkutan ini adalah

kendala yang disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Pada saat cuaca buruk atau hujan, pengiriman beras dapat tertunda untuk menjaga keselamatan beras, sehingga beras yang dikirim ke gudang penerima terlambat. Selain itu, hujan juga dapat menyebabkan kerusakan pada beras dan berkurangnya jumlah beras yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Perum Bulog.

Pada pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog kendala yang dihadapi adalah armada yang dipakai untuk mengangkut beras ke gudang penerima belum cukup, sehingga pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog harus bekerjasama dengan pengusaha pengangkutan lain untuk mengangkut beras yang sudah diperjanjikan dengan pihak Perum Bulog.

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog adalah saat pengiriman, beras yang diangkut mengalami kesusutan karena suhu di dalam kendaraan

angkutan yang panas yang menyebabkan berkurangnya kadar air beras yang diangkut. Beras yang diangkut juga mengalami kerusakan dan kekurangan koli yang disebabkan karena kelalaian saat pemuatan beras ke dalam kendaraan pengangkutan.

3. Penyelesaian Dalam Implementasi Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Antara Perum Bulog Dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Perum Bulog untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat cuaca yang buruk atau hujan adalah menghentikan pengiriman beras ke gudang penerima untuk sementara waktu sampai cuaca kembali membaik. Jika terjadi hujan secara terus menerus, sedangkan beras (barang) harus secepatnya di antar ke gudang Divre/Subdivre penerima, maka

penyedia jasa angkutan harus memeriksa armada angkutan mulai dari mesin kendaraan hingga pengecekan bak truk yang dilengkapi dengan terpal agar saat cuaca buruk atau hujan barang angkutan tidak rusak.

Bagi pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah armada atau alat transportasi yang dipakai untuk mengangkut beras ke gudang penerima. Dalam hal kesusutan barang, kerusakan, kekurangan koli dan keterlambatan angkutan, pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog wajib membayar ganti kerugian yang di tuangkan kedalam bentuk Nota Klaim yang sudah disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

IV. Ucapan Terimakasih

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok Pokok Hukum Petrdta*, Aksara Baru, Jakarta.
- H.M.N. purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunwan Widjaja, 2014, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers: Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid II Bagian I Pengangkutan Darat*, PT. Rajawali, Jakarta.

Salim HS, 2005, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, PT. Rajawali Pers: Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sumber Lain

Ardy, 2009, *Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan*, <http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/sifat-hukum-perjanjian-pengangkutan.html>.

M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontak*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/h>

andle/11617/4573/4-
.pdf;sequence=1.

Muchlisin Riadi, 2019,
Perngrtian, Asas dan

Jenis Perjanjian,
<https://www.kajianpus>
[taka.com/2019/02/pen](https://www.kajianpus)
[gertian-asas-dan-jenis-](https://www.kajianpus)
[perjanjian.html](https://www.kajianpus).